

Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan

**DRAFT KEEMPAT
JANUARI 2003**

**Subdit Peran Masyarakat
Direktorat Penataan Ruang Nasional
Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	2
1.1.	Latar Belakang	2
1.2.	Tujuan Penyusunan Pedoman	3
1.3.	Landasan Hukum	3
Bab II	Ketentuan Umum	3
2.1.	Pengertian	3
2.2.	Tujuan Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan	4
2.3.	Prinsip-prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan	5
Bab III	Kedudukan dan Produk Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan	5
3.1.	Kedudukan Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan	5
3.2.	Produk Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan	5
Bab IV	Proses dan Tata Cara Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan	5
4.1.	Identifikasi Pelaku Pembangunan dan Perannya	5
4.1.1.	Pemerintah	6
4.1.2.	Masyarakat / Forum Warga	6
4.1.3.	Swasta	7
4.1.4.	Organisasi non-pemerintah / konsultan pembangunan	7
4.1.5.	Organisasi lain.....	8
4.2.	Tahap dan Bentuk Pelibatan	8
4.2.1.	Tahap Pelibatan.....	8
4.2.2.	Bentuk Pelibatan	9
4.3.	Metoda Pelibatan	11
4.3.1.	Pertemuan publik	11
4.3.2.	Dengar pendapat publik	11
4.3.3.	Lokakarya.....	11

4.4.	Mekanisme Pelibatan	11
4.4.1.	Tahap penyusunan kebijakan dan program pemerintah	12
4.4.2.	Tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan	13
4.4.3.	Tahap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.....	14
4.4.4.	Tahap penyesuaian hasil pemanfaatan ruang	15
4.5.	Kelembagaan dan Pembiayaan	15
4.5.1.	Kelembagaan	15
4.5.2.	Pembiayaan	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkotaan merupakan kawasan yang perkembangan kawasannya pesat dibandingkan dengan kawasan lain. Hal ini sangat terkait dengan karakteristik kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan, apakah itu pemerintah, swasta maupun masyarakat, melalui beragam kegiatan pemanfaatan ruang, sebagai contoh:

1. Pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah
 - Program penyediaan ruang terbuka hijau.
 - Program penataan bangunan, misalnya revitalisasi, konservasi.
 - Program penyediaan dan perbaikan perumahan dan permukiman, misalnya kasiba, lisiba, rumah susun, rumah sederhana, KIP, relokasi permukiman.
 - Program penyediaan dan pengelolaan air bersih.
 - Program penyehatan lingkungan permukiman, misalnya jamban, IPAL, TPA, TPS, drainase.
 - Program pembangunan dan pemeliharaan jalan.
2. Pemanfaatan ruang perkotaan oleh swasta
 - Pembangunan (kompleks) perumahan.
 - Pembangunan sarana komersial, misalnya toko, ruko, mal, hotel, resor, lapangan golf.
 - Pembangunan (kompleks) industri.
3. Pemanfaatan ruang perkotaan oleh masyarakat
 - Pembangunan rumah.
 - Pembangunan sarana komersial, misalnya warung, toko, ruko.

Kebijakan yang berhubungan dengan penataan dan pemanfaatan ruang perkotaan tergolong pada kebijakan publik karena mempengaruhi publik baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dengan demikian, keterlibatan publik dalam kegiatan yang terkait dengan kebijakan publik akan sangat penting, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat.

Karena pemanfaatan ruang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan dimana masing-masing dapat berperan sebagai pelaku *utama* pembangunan, maka pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan berarti mengikutsertakan masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang dilakukan oleh pelaku utama. Jadi, pelibatan masyarakat dan swasta tidak hanya dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, namun juga dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang oleh pelaku utama masyarakat dan swasta.

Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang sebaiknya tidak dikaburkan dengan pengertian pelibatan atau partisipasi yang cenderung bias selama ini (cenderung mengarah pada mobilisasi sumber daya masyarakat dan swasta). Meskipun pelibatan yang terkait dengan mobilisasi sumber daya juga penting, namun lebih perlu menekankan pelibatan yang mengarah pada pelibatan pada proses pengambilan keputusan/kebijakan.

Selama ini RTRW sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang perkotaan jarang sekali dilaksanakan secara konsisten, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta. Hal ini disebabkan karena masyarakat dan swasta tidak diberikan akses dan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik – dalam hal ini RTRW – sehingga tidak mengetahui manfaat pelaksanaan RTRW yang konsisten bagi kelangsungan kawasan perkotaan dalam jangka pendek, sedang maupun panjang.

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar :

Pemerintah mendorong dan menciptakan akses untuk memberi kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat dan swasta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi pedoman ini adalah:

- UU 24/1992 tentang Penataan Ruang.
- PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Keputusan Mendagri 9/1998 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
- Draft Keputusan Menkimpraswil tentang pedoman pelibatan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang.

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1. Pengertian

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat (berdasarkan PP 69/1996 dan Permendagri 9/1998) = berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Pelibatan = pelibatan masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang menyangkut pemanfaatan ruang perkotaan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat maupun swasta, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar memberikan hasil dan manfaat yang optimal dan menekan dampak buruk.
- c. Pelibatan pasif = masyarakat pasif dalam pengambilan keputusan kebijakan pemanfaatan ruang oleh pemerintah, yang biasanya di jalan melalui komunikasi satu arah, misalnya pelibatan melalui pemberian informasi, masukan atau jawaban.
- d. Pelibatan aktif = masyarakat secara aktif *bersama* pemerintah merancang atau melaksanakan kebijakan, program atau proyek, termasuk dalam hal sumber daya, yang biasanya dilakukan melalui komunikasi dua arah.
- e. Pemanfaatan ruang = penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang oleh pemerintah, masyarakat dan swasta berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- f. Pemanfaatan ruang perkotaan = penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang perkotaan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta

berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- g. Kawasan perkotaan = kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- h. Daerah kota = kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemerintah = lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif, baik pusat maupun daerah.
- j. Masyarakat = orang seorang, kelompok orang yang melakukan pemanfaatan ruang.
- k. Forum warga = organisasi bentukan masyarakat yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama dan/atau bermukim di lingkungan yang sama atau berdekatan.
- l. Swasta = badan hukum yang secara umum memiliki kepentingan wirausaha, komersial atau ekonomis.
- m. Organisasi non-pemerintah = organisasi di luar organisasi pemerintah yang memiliki tujuan tertentu terutama tujuan sosial.
- n. Konsultan pembangunan = organisasi yang berkecimpung pada masalah pembangunan dan memiliki visi untuk bekerjasama dengan masyarakat.
- o. Organisasi lain = organisasi pemerintah atau non-pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki perhatian pada masalah pembangunan, masyarakat/sosial dan penataan ruang.

2.2. Tujuan Pelibatan Masyarakat Dan Swasta Dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan

1. Menjamin hak masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang dilakukan oleh pihak lain, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
2. Memberikan kesempatan dan akses kepada masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang memberikan dampak dan/atau manfaat.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta.

2.3. Prinsip-Prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang;
2. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang;
3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
4. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;
5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

BAB III KEDUDUKAN DAN PRODUK PELIBATAN MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN


3.1. Kedudukan Pedoman

Pedoman ini berfungsi sebagai arahan bagi pemerintah yang berwenang dalam kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan

untuk menjalankan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif.

Dalam lingkup kegiatan penataan ruang (yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan bagi tahap pemanfaatan ruang perkotaan, dimana rencana tata ruang telah disusun dan ditetapkan.

Gambar 1. Pelibatan pada pemanfaatan dan pengendalian.



3.2. Produk Pedoman Pelibatan Masyarakat Dan Swasta Dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan

1. Teridentifikasinya pelaku pembangunan yang terlibat dalam pemanfaatan ruang perkotaan.
2. Tersusunnya mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang perkotaan.
3. Meningkatnya pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

BAB IV PROSES DAN TATA CARA PELIBATAN MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN

4.1. Identifikasi Pelaku Pembangunan

Untuk mencapai kondisi dimana pemanfaatan ruang perkotaan dapat dilakukan dengan cara partisipatif oleh seluruh pelaku pembangunan, maka perlu adanya peran positif dari tiap pelaku pembangunan berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Berikut ini disebutkan peran yang diharapkan dari pemerintah, masyarakat / forum warga, masyarakat, organisasi non-pemerintah / konsultan pembangunan, dan organisasi lain. Pengelompokan pelaku seperti ini dilakukan untuk mempermudah pengenalan pelaku yang selama ini dikenal secara umum, dan untuk mempermudah pelaksanaan pedoman yang secara operasional akan dijalankan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

4.1.1. Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Pemerintah memang mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun bukan yang terbesar. Karena masyarakat yang memiliki peran yang terbesar.

Peran utama yang diharapkan dari pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang partisipatif oleh seluruh pelaku pembangunan. Pemerintah dan aparatnya perlu mengubah paradigma kewenangannya, dari sebagai penyedia dan pengatur menjadi fasilitator dan mediator.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah:

- a. Membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan dialog, diskusi dan konsultasi

- mengenai pemanfaatan ruang dan mekanisme pelibatan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan proses mediasi dan/atau bertindak sebagai mediator (yang netral) jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang.
 - c. Mendorong dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang perkotaan.
 - d. Melakukan sosialisasi manfaat penataan ruang dan produk serta proses pemanfaatan RTRW.
 - e. Memberikan kepercayaan kepada forum bentukan masyarakat untuk mengorganisasikan diri dalam rangka mencapai tujuan pemanfaatan ruang.
 - f. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan.
 - g. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam mengelola konflik alokasi dan/atau distribusi pemanfaatan ruang yang efisien, adil dan berkelanjutan.
 - h. Mengupayakan bantuan teknis dan bantuan pendanaan bagi masyarakat dan swasta dalam realisasi pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan.
 - i. Menyiapkan suatu arahan pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
 - j. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab.
 - k. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

4.1.2. Masyarakat / Forum Warga

Dalam lingkup pemanfaatan ruang perkotaan, masyarakat dapat berada pada posisi yang berbeda-beda, antara lain sebagai pelaku utama pemanfaatan ruang, sebagai pihak yang terkena dampak kegiatan pemanfaatan ruang, sebagai

pihak yang mempengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, sebagai pihak yang mengawasi dan mengontrol kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan pelaku pembangunan yang memiliki peran terbesar dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

Masyarakat dapat bertindak secara individu atau kelompok. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat membentuk suatu forum yang menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, dimana mereka dapat mengambil keputusan, membahas permasalahan, dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan yang sesuai dengan RTRW, keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dan pemahaman masyarakat akan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang penataan ruang perkotaan perlu ditingkatkan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat antara lain:

- a. Membuka diri terhadap pembelajaran dari pihak luar, terutama yang terkait dengan RTRW, pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- b. Mampu mengidentifikasi persoalan lingkungannya sendiri, peluang-peluang, dan mengelola kawasan budaya dan lindung di lingkungan sekitarnya.
- c. Mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan wadah lokal atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil sikap atau keputusan.
- d. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Berperan aktif dalam kegiatan pelibatan masyarakat, baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah, atau berpartisipasi dalam proses mediasi.
- f. Membina kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan publik yang disusun tidak merugikan kepentingan masyarakat.

4.1.3. Swasta

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta antara lain:

- a. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memposisikan masyarakat umum sebagai pihak yang harus diperhatikan kepentingannya.
- c. Mendukung proses perizinan yang melibatkan masyarakat.
- d. Mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh pemerintah.

4.1.4. Organisasi non-pemerintah / konsultan pembangunan

Kini banyak terdapat organisasi bentukan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat yang selama ini dianggap tidak dapat dikelola oleh pemerintah sendiri atau pun masyarakat secara individu. Organisasi non-pemerintah, konsultan pembangunan, atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.

Beberapa peran organisasi non-pemerintah atau konsultan pembangunan antara lain:

- a. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat, swasta.
- b. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan swasta akan manfaat kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif.
- c. Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam aspek penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan.
- d. Mengajak masyarakat belajar untuk terlibat dalam proses pembangunan serta memahami dan memecahkan masalah yang dihadapinya.
- e. Berperan sebagai fasilitator pendamping masyarakat.
- f. Mendorong dan mendukung pemerintah untuk melaksanakan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif.
- g. Mengaktifkan forum warga sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.

4.1.5. Organisasi lain

Selain organisasi non-pemerintah, konsultan pembangunan, juga terdapat berbagai organisasi lain yang memiliki peran dan posisi penting dalam mempengaruhi, menyusun, melaksanakan, mengawasi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan. Pada intinya, setiap pelaku pembangunan dapat berperan dan mengambil posisi positif dalam mengembangkan dan melaksanakan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif. Sehingga keberadaan adanya atau munculnya pelaku dan organisasi lain dengan beragam peran dan posisi tidak dapat dihindari. Organisasi lain yang dimaksud antara lain:

- DPR(D)
- Asosiasi profesi
- Perguruan tinggi
- Lembaga donor
- Partai politik
- dsb

Berbagai peran yang dapat mereka miliki disebutkan berikut ini, meskipun tidak terbatas pada peran itu saja:

- a. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat, swasta.
- b. Menyiapkan suatu konsepsi pelibatan masyarakat dan swasta untuk disampaikan kepada pemerintah agar ditindaklanjuti.
- c. Mengaktifkan organisasi non-pemerintah, forum warga, asosiasi lain sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.
- d. Melembagakan mekanisme pengawasan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
- e. Memberikan masukan, saran agar kebijakan yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
- f. Melakukan sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan yang transparan dan akuntabel.
- g. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan swasta akan manfaat kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif.

4.2. Tahap dan Bentuk Pelibatan

4.2.1. Tahap Pelibatan

Pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang perkotaan perlu membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan swasta untuk dapat terlibat. Masyarakat dan swasta dapat mulai terlibat pada tahap-tahap proses pemanfaatan ruang perkotaan:

1. **Tahap kebijakan**, ketika keputusan atau kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan akan diambil oleh pemerintah. Terdapat dua tahap kebijakan yang berbeda, yaitu:
 - 1.1 **Tahap penyusunan kebijakan dan program pemerintah**, melalui penyusunan program lima tahunan dan program tahunan untuk melaksanakan RTRW.
 - 1.2 **Tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan**, yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan oleh masyarakat dan swasta yang melalui proses perizinan.
2. **Tahap pelaksanaan**, ketika kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
3. **Tahap pasca pelaksanaan**, ketika kebijakan pemanfaatan ruang telah diputuskan atau pemanfaatan ruang telah dilaksanakan, namun ternyata memberikan dampak bagi masyarakat dan/atau swasta.

Tabel 1. Tiga tahapan proses pemanfaatan ruang perkotaan dimana masyarakat dan swasta dapat ikut terlibat.

PELAKU UTAMA	TAHAP PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN		
	Kebijakan	Pelaksanaan	Pasca pelaksanaan
Pemerintah	Perumusan kebijakan dan program pemerintah	Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Penyesuaian hasil pemanfaatan ruang
Masyarakat, swasta	Keputusan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pembangunan masy/swasta		


4.2.2. Bentuk Pelibatan

Terdapat berbagai kemungkinan bentuk pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan, mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif (lihat Gambar 2), atau dapat dikatakan, mulai dari memberikan masukan, diajak konsultasi sampai ikut memutuskan dalam proses kebijakan publik.

Gambar 2. Diagram kontinum keterlibatan masyarakat.

Akan sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat setempat untuk menentukan bentuk pelibatan mana yang paling sesuai dan sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat, swasta diperlukan. Namun demikian terdapat beberapa bentuk pelibatan utama yang dapat didorong penyelenggaraannya oleh pemerintah, yaitu:

1. Memberikan dan membuka akses terhadap informasi.
2. Membuka akses terhadap masukan.
3. Membuka akses terhadap komplain atau keberatan atau pengaduan.
4. Membuka kesempatan melakukan konsultasi atau mediasi atau pengambilan keputusan bersama.



5. Membuka kesempatan untuk mengawasi pelaksanaan.

Proses pelibatan masyarakat dan swasta yang diharapkan di masa depan adalah pelibatan aktif atau komunikasi dua arah, bukan saja pelibatan atau partisipasi pasif sebagaimana yang selama ini diatur dalam peraturan perundang-undangan penataan ruang yang masih terbatas pada komunikasi satu arah seperti partisipasi dengan cara memberikan informasi dan partisipasi melalui konsultasi.

Kondisi yang ideal adalah kebijakan publik perlu disusun melalui pelibatan publik, namun jika pelaksanaan pelibatan masih sulit dilaksanakan oleh pemerintah, maka paling tidak kegiatan pelibatan masyarakat harus dilakukan jika:

1. Memberikan dampak bagi pihak lain.
2. Memerlukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain.
3. Memberikan dampak lingkungan.

Berdasarkan berbagai tahap pemanfaatan ruang perkotaan seperti disebutkan di atas, maka bentuk pelibatan masyarakat dan swasta yang dapat dilakukan antara lain :

1. Tahap penyusunan kebijakan dan program pemerintah

Pemanfaatan ruang perkotaan dilakukan melalui penjabaran RTRW ke dalam program tahunan dan program lima tahunan yang disusun oleh pemerintah. Dalam tahap penyusunan kebijakan dan program pemerintah, terdapat beberapa bentuk pelibatan masyarakat dan swasta, mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Pemberitahuan ke publik mengenai adanya kegiatan penyusunan program tahunan atau lima tahunan pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah.
- b. Pemberian masukan, informasi maupun keberatan bagi penyusunan program pemerintah.
- c. Penyelenggaraan konsultasi dengan masyarakat dan swasta untuk membahas masukan, informasi dan keberatan terhadap penyusunan program pemerintah.
- d. Penyusunan program pemerintah beserta pembiayaannya bersama-sama dengan masyarakat dan swasta.

2. Tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan

Pemanfaatan ruang perkotaan harus melewati prosedur perizinan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan arahan dan rekomendasi yang ditetapkan pada RTRW dan ketentuan yang berlaku. Pengambilan keputusan perizinan pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah.

Selama ini penerbitan perizinan dilakukan melalui proses yang tertutup antara pemerintah dan pemohon izin dan berlangsung tanpa melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak. Tidak adanya peran serta masyarakat dalam proses perizinan pemanfaatan ruang perkotaan menyebabkan tidak berfungsinya mekanisme kontrol terhadap proses perizinan, apalagi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga sering terjadi ketidak-konsistenan antara RTRW dan pelaksanaan di lapangan.

Ketidakterbukaan proses perizinan menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan, dimana izin yang diterbitkan oleh aparat pemerintah lebih mencerminkan kepentingan pemohon izin dan mengabaikan kepentingan masyarakat setempat dimana hidup hukum adat dan nilai kebiasaan. Penerbitan izin cenderung berorientasi pada target pertumbuhan (termasuk target retribusi) dan tidak memperhitungkan tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang dilandasi oleh prinsip keterbukaan dan demokrasi berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penerbitan izin pemanfaatan ruang perkotaan apabila hal tersebut akan memberi dampak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Proses seperti ini secara tidak langsung akan meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat untuk mengawasi pemanfaatan ruang di lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam jangka panjang konsistensi antara RTRW dan pelaksanaan di lapangan dapat terwujud.

Beberapa bentuk pelibatan masyarakat dan swasta pada tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan, antara lain:

- a. Pengumuman ke publik mengenai rencana pemanfaatan ruang oleh pemerintah yang terkait dan/atau pemohon izin.

- b. Pemberian masukan atau pengajuan keberatan oleh masyarakat dan swasta yang terkena dampak.
- c. Penyelenggaraan proses mediasi, debat publik atau resolusi konflik oleh pemerintah.

3. Tahap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Pemberitahuan ke publik mengenai rencana pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- b. Pemberian informasi, masukan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pemerintah atau pengajuan keberatan oleh masyarakat dan swasta yang terkena dampak.
- c. Penyelenggaraan konsultasi untuk membahas dan menerima masukan atau keberatan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- d. Penyediaan sumber daya oleh masyarakat dan swasta (dalam hal jasa atau tenaga kerja) untuk pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, demi demi mendapatkan imbalan atau upah.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan atau program secara bersama-sama, antara pemerintah, masyarakat dan/atau swasta, termasuk dalam hal pembiayaan dan penggunaan sumber daya.
- f. Pembentukan organisasi yang menghimpun pemerintah serta masyarakat dan swasta yang terkena dampak untuk melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, dimana peran masyarakat dan swasta beragam, mulai dari terlibat pada tahap perencanaan hingga memiliki kontrol atas berbagai keputusan dalam proses pelaksanaan.

4. Tahap penyesuaian hasil pemanfaatan ruang

Hasil pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta,

dan/atau keputusan pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah, kadang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan/atau menimbulkan dampak tertentu. Misalnya hasil kegiatan penataan pasar, penataan PKL, pembangunan sarana tertentu. Di lain pihak, kadang masyarakat atau swasta memiliki inisiatif tertentu yang memerlukan dukungan pemerintah.

Dalam hal ini, masyarakat dan swasta akan berusaha mempengaruhi kebijakan atau pelaksanaan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan, melalui pemberian masukan atau keberatan kepada pemerintah. Pada tahap ini, pelibatan masyarakat dan swasta dapat berbentuk antara lain:

- a. Pembukaan akses terhadap masukan atau keberatan masyarakat dan swasta atas hasil pelaksanaan pemanfaatan ruang baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan swasta.
- b. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk membahas masukan atau keberatan dan langkah penyelesaian oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4.3. Metoda Pelibatan

Kegiatan pelibatan memerlukan metoda, sarana atau media partisipasi yang tepat untuk melakukan konsultasi dan menghimpun berbagai pelaku pembangunan dalam suatu forum yang bertujuan mulai dari memberikan informasi, memperoleh masukan, berdiskusi, memecahkan masalah bersama, bekerjasama, resolusi konflik, negosiasi, mediasi, hingga mengambil keputusan bersama. Terdapat beragam metoda yang dapat digunakan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta akan tergantung pada bentuk dan tingkat keterlibatan yang akan dilaksanakan.

4.3.1. Pertemuan publik (*public meeting*), biasanya hanya bertujuan sebagai sarana komunikasi satu arah, dimana penyelenggara pemerintahan memberikan informasi mengenai suatu rencana pemanfaatan.

4.3.2. Dengar pendapat publik (*public hearing*) mirip dengan pertemuan publik, namun dengar pendapat publik

merupakan saran yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi, karena bertujuan tidak hanya memberikan informasi namun juga mengumpulkan pendapat dan reaksi masyarakat mengenai suatu rencana pemanfaatan.

- 4.3.3. Lokakarya (*workshop*)** dapat dibedakan berdasarkan tujuan pelaksanaannya, antara lain pemberian informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat; pelatihan; perumusan kebijakan dan mempersiapkan pengambilan keputusan.

Dalam berbagai kegiatan konsultasi publik, hal yang perlu ditekankan adalah kemampuan pemimpin pertemuan dalam melakukan menstrukturkan setiap pendapat, mediasi, mengarahkan dan memfokuskan diskusi pada solusi bersama. Peran pemimpin pertemuan sangat besar untuk menjamin suatu pertemuan yang lancar, berhasil dan berorientasi pada tujuan, serta keterlibatan seluruh peserta forum pada proses tersebut.

4.4. Mekanisme Pelibatan

Mekanisme pelibatan mencakup empat tahap berbeda dimana masyarakat, swasta dapat terlibat dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Mekanisme pelibatan akan sangat tergantung pada kesepakatan mengenai bentuk pelibatan dan sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat/swasta diperlukan, yang dapat ditentukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat/swasta. Pembahasan semacam ini dapat dilakukan dalam forum TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) *yang diperluas*, dalam arti juga mengikutsertakan pelaku pembangunan di luar pemerintah, seperti organisasi non-pemerintah, DPRD, dsb.

Dengan cara seperti ini pemerintah bersama-sama dengan TKPRD yang diperluas, dapat secara luwes menyiapkan pendekatan pemanfaatan, mekanisme dan bentuk pelibatan yang paling tepat untuk digunakan pada masing-masing daerah / kasus.

Mekanisme pelibatan akan disesuaikan dengan karakter masing-masing tahap pelibatan. Namun demikian,

mekanisme pelibatan perlu menggarisbawahi batasan administratif dimana kebijakan atau program pemerintah disusun, diputuskan dan dilaksanakan. Secara umum berdasarkan batasan administratif, mekanisme pelibatan dapat dibedakan atas:

- a. skala kota besar atau metropolitan
- b. skala kota atau kota kabupaten
- c. skala kota kecil atau bagian kota

4.4.1. Tahap penyusunan kebijakan dan program pemerintah

Pada tahap ini, mekanisme pelibatan akan tergantung pada *skala kebijakan atau program yang akan disusun*, yang dapat dibedakan atas *skala administratif* seperti disebutkan di atas. Berdasarkan perbedaan skala administratif tersebut, maka pemerintah yang berencana menyusun program pemanfaatan ruang perkotaan baik program lima tahunan dan/atau program tahunan perlu menentukan:

- a. Bentuk pelibatan masyarakat dan swasta.

Sebagai contoh, sarana pemberitahuan ke publik untuk penyusunan kebijakan atau program skala kota besar atau kota metropolitan akan sangat berbeda dengan sarana yang digunakan untuk kota kecamatan atau kota kecil.

- b. Pelaku pembangunan yang akan dilibatkan.

Pihak yang dilibatkan adalah pelaku pembangunan yang akan terkena dampak dan manfaat dari program atau proyek akan direncanakan. Jika program dilaksanakan oleh pemerintah kota dan berada pada suatu kawasan kota atau kelurahan tertentu, berarti masyarakat yang dilibatkan adalah yang berada pada kawasan kota atau kelurahan tersebut.

Untuk kebijakan atau program skala kota propinsi / kota besar / metropolitan

Bentuk pelibatan antara lain:

- Pemberitahuan ke publik dapat dilakukan melalui sarana publikasi yang dapat mencapai hampir seluruh warga kota, seperti media cetak dan media elektronik.
- Pemberian masukan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung misalnya melalui surat atau sarana lainnya kepada walikota, Bappeda atau instansi yang melakukan penyusunan program.
- Penyelenggaraan konsultasi dapat dilakukan dengan mengundang pihak yang memberikan masukan dan organisasi terkait.
- Penyusunan program termasuk pembiayaan dapat dilakukan bersama dengan pihak dan organisasi yang memiliki perhatian khusus.

Pelaku yang dilibatkan antara lain:

- Masyarakat atau forum warga, swasta dan organisasi yang memberikan masukan.
- Orang per orang atau organisasi terkait atau yang memiliki perhatian khusus.

Untuk kebijakan atau program skala kota / kota kabupaten

Bentuk pelibatan antara lain:

- Pemberitahuan ke publik dapat dilakukan melalui sarana publikasi yang dapat mencapai hampir seluruh warga kota / kota kabupaten, seperti surat kabar lokal, radio lokal.
- Pemberian masukan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung misalnya melalui surat atau sarana lainnya kepada walikota, Bappeda atau instansi yang melakukan penyusunan program.
- Penyelenggaraan konsultasi dapat dilakukan dengan mengundang pihak yang memberikan masukan dan organisasi terkait.
- Penyusunan program termasuk pembiayaan dapat dilakukan bersama dengan pihak dan organisasi yang memiliki perhatian khusus.

Pelaku yang dilibatkan antara lain:

- Masyarakat atau forum warga, swasta dan organisasi yang memberikan masukan.
- Orang per orang atau organisasi terkait atau yang memiliki perhatian khusus.

Untuk kebijakan atau program skala kota kecamatan / kota kecil

Bentuk pelibatan antara lain:

- Pemberitahuan ke publik dapat dilakukan melalui sarana publikasi yang secara mudah dapat mencapai warga kota kecamatan / kota kecil, misalnya tempat umum, kantor kecamatan, forum pertemuan, gedung pertemuan.
- Pemberian masukan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung misalnya melalui surat atau sarana lainnya kepada camat atau instansi yang melakukan penyusunan program.
- Penyelenggaraan konsultasi dapat dilakukan dengan mengundang pihak yang memberikan masukan dan organisasi terkait.
- Penyusunan program dapat dilakukan bersama dengan pihak dan forum yang memiliki perhatian khusus.

Pelaku yang dilibatkan antara lain:

- Pelaku yang terkena dampak dan/atau manfaat dari kebijakan atau program yang akan direncanakan
- Masyarakat atau forum warga, swasta dan organisasi yang memberikan masukan.

4.4.2. Tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan

Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan kebijakan perizinan yang berimplikasi ruang seharusnya dimulai dari sosialisasi produk perencanaan ruang kota, agar masyarakat dan swasta memahami sehingga dapat melaksanakan, mengawasi dan bersikap kritis terhadap kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan yang dilakukan oleh pihak mana pun.

Pada tahap ini, mekanisme pelibatan akan tergantung pada *izin yang dimohonkan, besar pemanfaatan ruang, dan dampak yang akan ditimbulkan*. Izin pemanfaatan ruang dapat dibedakan atas, antara lain:

- a. Izin lokasi – keputusan oleh walikota melalui Bappeda.
- b. Izin perencanaan / advice planning / persetujuan site plan – keputusan oleh walikota melalui Dinas Tata Kota.
- c. Izin Mendirikan Bangunan – keputusan oleh walikota melalui Dinas Tata Bangunan atau P2K.

Secara umum, mekanisme pelibatan pada tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman permohonan izin pemanfaatan ruang

Pemerintah dan/atau pemohon izin perlu menampilkan ke publik permohonan izin pemanfaatan ruang dengan menyebutkan keterangan antara lain: lokasi, pemohon izin, rencana pemanfaatan, kapan masukan/keberatan dapat dilakukan, kapan izin akan dikeluarkan.

Pengumuman semacam itu dapat dilakukan untuk *seluruh izin* yang dimohonkan, atau pemerintah dapat menentukan kapan atau dalam kondisi seperti apa, permohonan izin perlu dilakukan pengumuman terbuka ke masyarakat luas atau masyarakat di sekitar pembangunan, yang diperkirakan akan memberikan dampak bagi mereka.

Pengumuman tersebut dilakukan selama kurun waktu tertentu melalui berbagai cara, seperti langsung kepada tetangga, melalui pengumuman yang dapat dilihat oleh warga sekitar, di koran lokal, dsb atau kombinasi dari beberapa cara tersebut. Pengumuman juga dapat dilihat pada instansi penerbit izin pada jam kerja. Sarana pengumuman ini tergantung pada luas dan besaran kota serta besar dan dampak pembangunan ruang perkotaan. Petugas berkewajiban memberikan informasi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan permohonan izin oleh siapa pun yang ingin mengetahui.

b. Pemberian masukan atau pengajuan keberatan

Setiap orang dapat mengajukan masukan atau keberatan terhadap permohonan izin yang dilakukan oleh anggota masyarakat lain atau swasta kepada pemerintah setempat. Keberatan dapat diajukan selama masa pengumuman atau lebih, tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pihak yang mengajukan keberatan dibolehkan mendapat bantuan dari pihak lain seperti lembaga hukum atau jasa profesional, kelompok masyarakat, forum warga, LSM, dsb.

c. Penyelenggaraan proses mediasi, debat publik atau resolusi konflik

Terhadap perbedaan kepentingan mengenai rencana pemanfaatan ruang kota, pemerintah dapat menyelenggarakan suatu proses mediasi, debat publik atau resolusi konflik untuk mempertemukan dan mendiskusikan berbagai kepentingan yang ada. Hasil proses ini dapat dijadikan dasar apakah pemerintah dapat mengeluarkan izin pemanfaatan ruang atau tidak, atau memberikan izin dengan memperhatikan persyaratan tertentu.

4.4.3. Tahap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Pada tahap ini, mekanisme pelibatan akan tergantung pada *kebijakan atau program* yang akan dilaksanakan dan *konsekuensi atau dampak* yang akan ditimbulkan. Ruang lingkup atau dampak kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat satu RT, satu RW, kelurahan, warga sekitar atau warga pengguna sarana terkait.

Mekanisme yang disebutkan di bawah ini bersifat umum dan menggambarkan mekanisme *pelibatan aktif*. mekanisme ini masih perlu disesuaikan dengan kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, dampak yang dapat ditimbulkan, dan pelaku yang perlu dilibatkan.

a. Identifikasi pelibatan masyarakat dan swasta

Kegiatan yang diperlukan adalah mengidentifikasi kegiatan, proyek atau program yang memerlukan pelibatan masyarakat dan swasta, oleh TKPRD yang diperluas dan pelaku pembangunan lain, melalui suatu pertemuan pembahasan.

b. Pengenalan awal program / proyek

Meliputi penyelenggaraan pertemuan kerjasama antara pemerintah dan warga untuk menyepakati adanya kerjasama antara pemerintah dan warga dalam pelaksanaan program/ proyek serta menyepakati unsur masyarakat mana saja yang perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan program / proyek.

c. Penyusunan konsep bersama tentang keterlibatan warga dalam pelaksanaan program / proyek

Menyelenggarakan pertemuan perumusan tahapan proses pelaksanaan program / proyek secara partisipatif, bentuk kelembagaan/organisasi, pembentukan forum lokal atau forum lintas pelaku, dan bentuk kontribusi yang dapat diberikan masing-masing pihak.

d. Pelaksanaan program / proyek

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain pengawasan pembangunan program / proyek, pertemuan berkala antar pelaku pada lembaga / organisasi yang ada, forum lokal atau forum lintas pelaku.

e. Pemeliharaan hasil program / proyek

Hasil program/proyek dapat dipelihara bersama melalui pelibatan masyarakat / swasta. Untuk itu dapat dirumuskan dan disepakati mengenai kegiatan pemeliharaan yang diperlukan, serta bentuk kelembagaan/organisasi dan partisipasi / kontribusi seluruh pihak.

Tahap penyesuaian hasil pemanfaatan ruang

Dampak yang ditimbulkan dari hasil pemanfaatan ruang dan aspirasi atau inisiatif masyarakat atau swasta terhadap bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang tentu sangat beragam, sehingga mekanisme pelibatan pun bervariasi. Bentuk pelibatan pada tahap ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

4.5. Kelembagaan Dan Pembiayaan

4.5.1. Kelembagaan

Proses pelibatan masyarakat dan swasta akan memerlukan bentuk kelembagaan yang tepat. Bentuk kelembagaan ad-hoc atau permanen pada lingkup instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang perkotaan, dapat dibentuk sesuai kebutuhan penyusunan atau pelaksanaan kebijakan, program atau proyek tertentu.

Di sisi lain, lembaga TKPRD yang telah dibentuk pada pemerintahan kota dapat dioptimalkan agar mengikutsertakan pelaku pembangunan di luar pemerintah (atau lembaga eksekutif), seperti DPR(D), organisasi non-pemerintah, dsb. TPRD yang diperluas ini berfungsi sebagai forum koordinasi dalam membahas kebijakan, program atau proyek apa saja yang perlu dilaksanakan pelibatan masyarakat dan swasta, serta bentuk dan mekanisme yang seperti apa.

4.5.2. Pembiayaan

Komponen biaya kegiatan pelibatan masyarakat dan swasta perlu dialokasikan pada anggaran pemerintah oleh masing-masing instansi yang terkait, seperti untuk pelibatan tahap penyusunan program, pelaksanaan program, dan penyesuaian hasil pemanfaatan ruang.

Sedangkan pada tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan, biaya dapat dialokasikan baik dari anggaran instansi terkait dan pemohon izin.